



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2019/PN.Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara
pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardy Cahyono alias Bejo Bin Jemiran;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 44tahun /21 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Klanan RT.004 RW.001 Desa Grogol

Kec.Sawoo Kab.Ponorogo;
7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2019
sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5
Maret 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3
Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 103/PidB/2019/PN.Png.
tanggal 4 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103Pid.B/2019/PN.Png tanggal 4 April 2019
tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam yang berisikan tombokan nomor togel; 1
(satu) bendel ramalan togel; 1 (satu) buah balpoint warna hitam; 3 (tiga) lembar
rekapan yang berisikan nomor togel dan Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,00
(empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan togel, bahwa barang-barang bukti
tersebut, telah dilakukan penyitaan sesuai dengan prosedur hukum yang benar
dan telah diperlihatkan dalam persidangan, dan barang bukti mana telah
dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat
digunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya yang dibacakan pada persidangan hari Senin tertanggal 13 Mei 2019 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam yang berisikan tombokan nomor togel;
 - 1 (satu) bendel ramalan togel;
 - 1 (satu) buah balpoint warna hitam;
 - 3 (tiga) lembar rekapan yang berisikan nomor togel;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan togel dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapinya yang pada pokoknya ia bertetap dengan tuntutan pidananya tersebut, demikian pula Terdakwa telah menanggapi tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya ia juga bertetap dengan pembelaan lisanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **Ardy Cahyono Als. Bejo Bin Jemiran** selaku Pengecer dalam Permainan Toto Gelap tanpa ijin dengan menggunakan uang sebagai taruhannya (selanjutnya disebut togel). Pada hari Senin, tgl. 07 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, bertempat di sebuah warung kopi masuk wilayah Dkh. Klanan Ds. Grogol Kec. Sawoo Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponoorgo yang berwrenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bawa berawal dari adanya laporan dari masyarakat tentang adanya tindak perjudian togel yang diterima oleh Petugas Opsnal Satreskrim Kepolisian Sektor Sawoo (selanjutnya disebut Polisi), setelah dilakukan penyelidikan, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan sesaat setelah melayani seorang penombok dengan cara menerima titipan nomor tombokan togel. Dari penangkapan diperoleh barang bukti antara lain :

1. 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam yang berisikan tombokan nomor togel;
2. 1 (Satu) bendel ramalan togel;
3. 1 (satu) buah Ballpoint warna hitam;
4. 3 (tiga) lembar rekapan yang berisikan nomor togel;
5. uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan togel

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo untuk proses hukum lebih lanjut.

Bawa togel tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, setiap hari bukaan yaitu pada hari Senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, Terdakwa menerima titipan nomor togel dan uang taruhan dari penombok dengan cara bertemu maupun pesan melalui pesan singkat di Hp Terdakwa. Setelah terkumpul dan direkap, terdakwa mengirimkan nomor titipan nomor togel beserta uang taruhannya tersebut kepada sdr. Yatmin selaku Pengepul melalui pesan singkat. Dimana dari omset sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tiap penjualan togel dimaksud, terdakwa mendapatkan komisi sebesar 25%. Kemudian Apabila ada penombok yang beruntung, maka terdakwa akan memberikan uang kemenangan kepada penombok dengan ketentuan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cocok 2 angka dapat 60x lipat uang yang dipertaruhan;
2. Cocok 3 angka dapat 350x lipat uang yang dipertaruhan;
3. Cocok 4 angka dapat 2.500x lipat uang yang dipertaruhan.

----- Perbuatan terdakwa **Ardy Cahyono Als. Bejo Bin Jemiran** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Telah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anton Setyo Yuliantoro, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Ponorogo;
- Bahwa pada hari Senin, tgl. 07 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di sebuah warung kopi masuk wilayah Dkh. Klanan Ds. Grogol Kec. Sawoo Kab. Ponorogo, terdapat laporan dari masyarakat tentang adanya tindak perjudian togel yang diterima oleh Petugas Opsnal Satreskrim Kepolisian Sektor Sawoo;
- Bahwa kemudian saksi atas perintah pimpinan kemudian melakukan penyelidikan, dan ternyata informasi tersebut akurat selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan sesaat setelah melayani seorang penombok dengan cara menerima titipan nomor tombokan togel;

- Bahwa permainan togel dilakukan terdakwa dengan cara, setiap hari bukaan yaitu pada hari Senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, Terdakwa menerima titipan nomor togel dan uang taruhan dari penombok dengan cara bertemu maupun pesan melalui pesan singkat di Hp Terdakwa. Setelah terkumpul dan direkap, terdakwa mengirimkan nomor titipan nomor togel beserta uang taruhannya tersebut kepada sdr. Yatmin selaku Pengepul melalui pesan singkat. Dimana dari omset sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tiap penjualan togel dimaksud, terdakwa mendapatkan komisi sebesar 25%. Kemudian Apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada penombok yang beruntung, maka terdakwa akan memberikan uang kemenangan kepada penombok dengan ketentuan:

Cocok 2 angka dapat 60x lipat uang yang dipertaruhkan;

Cocok 3 angka dapat 350x lipat uang yang dipertaruhkan;

Cocok 4 angka dapat 2.500x lipat uang yang dipertaruhkan.

- Bawa perjudian yang terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan saja dan terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk menambah penghasilan terdakwa serta perjudian tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

- Bawa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Henri Kurniawan Triantoro, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bawa saksi adalah anggota Polres Ponorogo;

- Bawa saksi bersama saksi Anton Setyo Yuliantoro telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa pada hari Senin, tgl. 07 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di sebuah warung kopi masuk wilayah Dkh. Klanan Ds. Grogol Kec. Sawoo Kab. Ponorogo;

- Bawa terdakwa kedapatan sesaat setelah melayani seorang penombok dengan cara menerima titipan nomor tombokan togel;

- Bawa perjudian yang terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan saja dan terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk menambah penghasilan terdakwa serta perjudian tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

- Bawa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dan oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan pada diri terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin, tgl. 07 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di sebuah warung kopi masuk wilayah Dkh. Klanan Ds. Grogol Kec. Sawoo Kab. Ponorogo, terdakwa Ardy Cahyono alias Bejo Bin Jemiran telah melakukan permainan togel yang dilakukan terdakwa dengan cara, setiap hari bukaan yaitu pada hari Senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, Terdakwa menerima titipan nomor togel dan uang taruhan dari penombok dengan cara bertemu maupun pesan melalui pesan singkat di Hp Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah terkumpul dan direkap, terdakwa mengirimkan nomor titipan nomor togel beserta uang taruhannya tersebut kepada sdr. Yatmin selaku Pengepul melalui pesan singkat. Dimana dari omset sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tiap penjualan togel dimaksud, terdakwa mendapatkan komisi sebesar 25%;

- Bawa apabila ada penombok yang beruntung, maka terdakwa akan memberikan uang kemenangan kepada penombok dengan ketentuan:
Cocok 2 angka dapat 60x lipat uang yang dipertaruhan;
Cocok 3 angka dapat 350x lipat uang yang dipertaruhan;
Cocok 4 angka dapat 2.500x lipat uang yang dipertaruhan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam yang berisikan tombokan nomor togel; 1 (satu) bendel ramalan togel; 1 (satu) buah balpoint warna hitam; 3 (tiga) lembar rekapan yang berisikan nomor togel dan Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan togel, bahwa barang-barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan sesuai dengan prosedur hukum yang benar dan telah diperlihatkan dalam persidangan, dan barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat di dalam berita acara persidangan telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin, tgl. 07 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di sebuah warung kopi masuk wilayah Dkh. Klanan Ds. Grogol Kec. Sawoo Kab. Ponorogo, terdakwa Ardy Cahyono alias Bejo Bin Jemiran telah melakukan permainan togel yang dilakukan terdakwa dengan cara, setiap hari bukaan yaitu pada hari Senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, Terdakwa menerima titipan nomor togel dan uang taruhan dari penombok dengan cara bertemu maupun pesan melalui pesan singkat di Hp Terdakwa;

- Bawa setelah terkumpul dan direkap, terdakwa mengirimkan nomor titipan nomor togel beserta uang taruhannya tersebut kepada sdr. Yatmin selaku Pengepul melalui pesan singkat. Dimana dari omset sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tiap penjualan togel dimaksud, terdakwa mendapatkan komisi sebesar 25%;

Bawa perjudian yang terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan saja dan terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk menambah penghasilan terdakwa serta perjudian tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan tersebut, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa di atas, yang karena persesuaianya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (Locus Delictie) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (Kompetensi) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Bawa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Bawa unsur barang siapa dalam pasal tersebut akan tetapi menurut hemat Majelis Hakim, perlu diketengahkan dalam hal ini mengenai unsur barang siapa sebagai Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (natuurlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum; -----

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; -----

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta sebagaimana keterangan saksi Anton Setyanto Yuliantoro dan saksi Henri Kurniawan Triantoro masing-masing dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa Ardy Cahyono alias Bejo Bin Jemiran, adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayal umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian judi pada umumnya sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemainan, dengan kata lain main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya;

Demikian pula halnya pada penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Antara lain adalah rolet, poker, hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan keterangan saksi Anton Setyo Yuliantoro dan saksi Henri Kurniawan Triantoro masing-masing dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin, tgl. 07 Januari 2019 sekitar puluk 13.00 Wib, bertempat di sebuah warung kopi masuk wilayah Dkh. Klanan Ds. Grogol Kec. Sawoo Kab. Ponorogo, terdakwa Ardy Cahyono alias Bejo Bin Jemiran telah melakukan permainan togel yang dilakukan terdakwa dengan cara, Terdakwa menerima titipan nomor togel dan uang taruhan dari penombok dengan cara bertemu maupun pesan melalui pesan singkat di Hp Terdakwa;
- Bawa setelah terkumpul dan direkap, terdakwa mengirimkan nomor titipan nomor togel beserta uang taruhannya tersebut kepada sdr. Yatmin selaku Pengepul melalui pesan singkat dengan omset sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tiap penjualan togel dimaksud, terdakwa mendapatkan komisi sebesar 25%;
- Bawa apabila ada penombok yang beruntung, maka terdakwa akan memberikan uang kemenangan kepada penombok dengan ketentuan:
 - Cocok 2 angka dapat 60x lipat uang yang dipertaruhkan;
 - Cocok 3 angka dapat 350x lipat uang yang dipertaruhkan;
 - Cocok 4 angka dapat 2.500x lipat uang yang dipertaruhkan.
- Bawa permainan togel tersebut bersifat untung-untungan saja; Dengan demikian unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, telah terpenuhi dan terbukti;
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim hendaknya memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus memiliki aspek korektif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa memiliki nilai penyadaran akan kesalahan yang telah diperbuatnya), preventif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat lebih mengendalikan diri dan menahan diri agar terhindar dari perbuatan-perbuatan melawan hukum) dan edukatif (artinya terdakwa dengan kejadian yang telah menimpanya dapat mengambil hikmah dan pembelajaran yang baik dan sebagai kontrol diri dalam bersosialisasi ditengah-tengah masyarakat). Oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa ditahan dan penahanan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang, sehingga patutlah masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka diperintahkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Handphone merk NOKIA warna hitam yang berisikan tombokan nomer Togel.
- 1 (satu) Bendel ramalan nomor togel.
- 1 (satu) Buah bolpoint warna hitam.
- 3 (tiga) Lembar rekapan yang berisikan nomor togel.
- Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa / maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ardy Cahyono alias Bejo Bin Jemiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam yang berisikan tombokan nomor togel, 1 (satu) bendel ramalan togel, 1 (satu) buah balpoint warna hitam, 3 (tiga) lembar rekapan yang berisikan nomor togel Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan togel dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 oleh Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Noviyanto Hermawan, S.H., dan Andi Wilham, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Setiyo Wahyudi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bagus Priyo Ayudo, S.H. M.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noviyanto Hermawan, S.H.

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum.

Andi Wilham, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Setiyo Wahyudi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)